



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Alur Baung, 31 Desember 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tupah, 15 Desember 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-Saksi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg pada tanggal 24 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagaimana yang diubah oleh Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Februari 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhummenurut agama islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 14 tahun, dan Almarhumberstatus duda dalam usia 59 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Kamsah dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing yang bernama: 1.Rudu. 2. Durahem, dengan mahar berupa uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.-----

Bahwa Almarhumsuami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1116-KM-15082023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 18 Agustus 2023;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumtelah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5.1. Anak;

6.-----

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Almarhumsampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Alm. Almarhumtinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. Almarhumtersebut selama itu pula Pemohon dan Alm. Almarhumtetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Alm. Almarhumtidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Alm. Almarhumdilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syari'ah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon (Pemohon)** dan **Alm. Almarhum** yang berlangsung Pernikahan pada tanggal 04 Februari 1990;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karang Baru;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon begitu juga dengan dupliknya, kemudian telah didengar jawaban dan replik Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor 1116031508230002, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Termohon, Nomor 1116031204170001, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, dan telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Sarwi, Nomor 1116-KM-15082023-0002, tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Rudu bin Rusdi, tempat lahir Karang Baru, tanggal lahir 02 Desember 1955 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Inpres, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaen Aceh Tamiang, saksi tersebut adalah kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan para Termohon adalah sebagai Ibu tiri yang menikah dengan Almarhum(Ayah Kandung Termohon) secara agama Islam pada tanggal 04 Februari 1990 di rumah orang tua Pemohon di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan status Sarwi adalah duda;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhummelangsungkan akad nikah, maka Saksi ikut hadir menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kamsah;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut ada dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi Sendiri dan Durahem;
- Bahwa Ketika akad nikah tersebut dilangsungkan maharnya berupa uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sarwi tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon dan Sarwi belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain, demikian pula Sarwi tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Selama Pemohon dan Sarwi menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sarwi, serta Pemohon dan Sarwi tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sarwi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus veteran dan untuk urusan hukum lainnya
 - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon dan Sarwi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. Al Mahdar bin Ismail, tempat lahir Aceh Timur, tanggal lahir 21 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Datok Penghulu, tempat tinggal di Dusun Rukun, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaen Aceh Tamiang, saksi tersebut adalah Datok Penghulu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dan para Termohon adalah sebagai Ibu tiri yang menikah dengan Almarhum(Ayah Kandung Termohon);
 - Bahwa Saksi tidak hadir Ketika Perkawinan namun Pemohon dan Sarwi telah dikenal sebagai suami Istri ;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon dan Sarwi belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain, demikian pula Sarwi tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Pemohon dan Sarwi menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sarwi, serta Pemohon dan Sarwi tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sarwi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus veteran dan untuk urusan hukum lainnya
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon dan Sarwi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya, kemudian Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Almarhum(Ayah Kandung Termohon) sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena keluarga Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, Sampai dengan P.5., serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, Sampai dengan P.5., fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang memberi bukti status kependudukan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 dan P.4 merupakan akta otentik yang memberi bukti status kependudukan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dan benar merupakan anak dari Sarwi bin Wagimin;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5., merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumbelum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumbelum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Februari 1990 Pemohon, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa, wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Kamsah dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing yang bernama: 1.Rudu. 2. Durahem, dengan mahar berupa uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Almarhum berstatus Duda dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Almarhum dengan Pemohon telah dikaruniai telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Almarhum sekarang telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2023 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum meninggal dunia dalam agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeMajelis Hakim. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Almarhum hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang yang adatnya sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan anak dari pernikahan Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan Pemohon terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annasab* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon dan Almarhum tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan Almarhum dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Kamsah. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 1.Rudu. 2. Durahem. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Sarwi bin Wagimin;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Almarhumtelah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumtersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan Almarhumtelah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق

الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

- Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumtelah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1990 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhumpada 04 Februari 1990 yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1990 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon (Pemohon)** dan **Alm. Almarhum** yang berlangsung Pernikahan pada tanggal 04 Februari 1990;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Zikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Muhajjir, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut **Yusnidar S.H.** sebagai Panitera, dan Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg



Panitera,

Yusnidar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)